



Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

Izin Tinggal Terbatas Perairan Baru

No. SK :

Persyaratan

1. surat keagenan kapal, alat apung, atau instalasi
2. daftar awak kapal asing atau daftar tenaga ahli asing yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah
3. surat penjaminan dari Penjamin
4. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku, yang memuat Izin Tinggal Terbatas saat kedatangan dalam hal awak kapal datang tidak dengan kapal, alat apung, atau instalasinya
5. surat rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan kewenangannya
6. surat kuasa bermeterai cukup dalam hal permohonan melalui kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
2. cetak tanda permohonan
3. entri data
4. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. persetujuan Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
6. penandatanganan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
7. pemindaian dokumen selesai
8. penyerahan dokumen kepada Penjamin

Waktu Penyelesaian

3 Menit

Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima

Biaya / Tarif



Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

1000000

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Direkorat Jenderal Imigrasi

Pengaduan Layanan

Email : humas@imigrasi.go.idSU

IG: @ditjen_imigrasi

Facebook: Direktorat Jenderal Imigrasi

Twitter: ditjen_imigrasi